

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Riau terletak di pesisir Timur pulau Sumatera, secara geografis sebelah utara berbatasan dengan selat malaka dan provinsi Sumatera Utara, sebelah selatan berbatasan dengan provinsi Jambi dan provinsi Sumatera Barat ; sebelah timur dengan provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka; sebelah barat berbatasan dengan provinsi Sumatera Barat dan provinsi Sumatera Utara¹.

Provinsi Riau merupakan wilayah yang memiliki lahan gambut yang terluas di Sumatera 4,044 juta hectare, pada tahun 2005 hutan alam yang tersisa hanya 2,743,198 ha (33% dari luasan daratan Riau). Hutan Riau diprediksi hanya tinggal enam persen pada 2015 mendatang. Sisa hutan Riau yang kini hanya tinggal seluas 860 ribu hektare ini akan berkurang lagi jika dalam jangka waktu dua tahun terus mengalami kebakaran. Rata-rata 160,000 hektar hutan habis ditebang setiap tahun.

Dari metode tebas bakar, ladang berpindah, hingga pembalakan liar (*Illegal logging*) ditekuni tanpa memikirkan efek panjang dari tindakan tersebut. Namun manusia tidak memikirkan fungsi utama hutan yaitu fungsi ekonomi jangka panjang, fungsi lindung, dan estetika sebagai dampak kebijakan pemerintah yang lalu. Hilangnya ketiga fungsi diatas mengakibatkan semakin luasnya lahan kritis yang diakibatkan orang-orang yang mengabaikan aspek kelestarian².

¹ Sobri, S, Analisis Kelola Kehutanan di Provinsi Riau, Analisis Sumber Daya Alam dan Lingkungan, (Pekanbaru: UIR, 2014), hlm. 6.

²www.republika.co.id, Rabu 29 Feb 2012 20:13 WIB

Salah satu wilayah di Provinsi Riau yang mengalami degradasi hutan yang sangat cepat adalah Kota Pekanbaru yang merupakan Ibukota Provinsi Riau³. Menjamurnya konsumsi lokal seperti kebutuhan pembuatan *property* perumahan yang berbahan dasar kayu telah menjadi salah satu penyebab degradasi hutan di kota Pekanbaru semakin tidak terkendali. Hal ini diperburuk dengan terjadinya pembalakan liar (*Illegal Logging*) yang sudah lama terjadi. Penebangan liar tidak membayar iuran/pungutan, dan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk perencanaan dan pembangunan infrastruktur, oleh karena itu biaya produksi kayu ilegal jauh lebih murah dari kayu legal. Dengan demikian kegiatan penebangan liar cenderung memberikan keuntungan yang besar, baik bagi penjual maupun pembeli.

Tergurir dengan nilai ekonomis kayu yang luar biasa mengakibatkan banyak masyarakat atau pihak-pihak tertentu yang buta mata untuk meraup keuntungan yang tidak sedikit untuk diri sendiri atau kelompoknya. Kekayaan ini wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Ancaman pidana dari kegiatan *illegal Logging* diatur sedemikian rupa untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku. Hukum merupakan suatu sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep serta usaha untuk mewujudkan ide-ide dari harapan masyarakat untuk menjadi kenyataan. Melalui penegakan hukum maka keberadaan hukum akan mempunyai makna dalam kehidupan nyata.

³ Arsip Pemerintahan Kota Pekanbaru, Mengenai Pembalakan Liar

Adapun keadaannya hukum yang harus ditegakkan, bahkan meskipun langit runtuh maka hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*).⁴ Penegakan hukum juga dimaksudkan untuk memberikan keadilan, adalah adil apabila ada orang yang dirugikan hak dan kepentingannya mendapat ganti kerugian dan yang pelakunya dijatuhi hukuman yang setimpal. Begitu pula bagi orang-orang yang menimbulkan kerusakan hutan, dimana secara langsung ataupun tidak akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat banyak dan kerugian Negara juga.

Berdasarkan istilah yang populer di masyarakat, *illegal logging* terdiri dari kata *illegal* dan *logging*. Arti kata *illegal* adalah tidak sah, tidak menurut undang-undang, gelap, melanggar hukum⁴. Sementara arti kata *logging* adalah kegiatan untuk menebang kayu. Maka dengan pendekatan yang sederhana dapat diartikan *illegal logging* sebagai penebangan kayu yang melanggar peraturan perundangundangan. Untuk peristilahan *illegal logging*, setidaknya ada 2 (dua) peraturan yang menyebut *illegal logging* sebagai penebangan kayu *illegal* yaitu :

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal dan Peredaran Hasil Hutan di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Putting
2. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Illegal Logging atau disebut dengan pembalakan liar yang secara gramatikal adalah menebang kayu yang kemudian dibawa ke tempat gergajian kayu yang

⁴ Putu Ayu Irma Wirmayanti et al., *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 6

dilakukan secara melawan hukum, bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Kerusakan Hutan, Beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, antara lain :

1. Ancaman pidana penjara maksimum 15 tahun dan denda maksimum Rp 100 miliar bagi pelaku pembalakan kayu ilegal
2. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor kehutanan dengan peraturan yang lebih tinggi dan bersifat umum
3. Peran masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat dalam penjagaan hutan

Untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, perlu dilakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor kehutanan. Selain itu, masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat juga perlu dilibatkan dalam penjagaan hutan.

Undang-undang ini merumuskan pengertian pembalakan liar dalam Pasal 1 ayat (4), yaitu : “Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi”. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juga telah merumuskan peraturan-peraturan yang lebih tajam dan tegas untuk mengatasi kejahatan *illegal logging* ini. Perusakan hutan yang tak kunjung berkurang mengakibatkan luas hutan di kota Pekanbaru berkurang dan dengan peraturan perundang-undangan yang baru diharapkan dapat menjadi salah satu landasan hukum yang kuat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana *illegal logging* yang hingga kini belum

dapat diberantas dan menimbulkan efek yang lebih luas. Berdasarkan data yang penulis peroleh, untuk Tahun 2022 terjadi penangkapan pelaku *Illegal Logging* sebagai berikut :

Tabel 1.1.

Data Penanganan *Illegal Logging* Tahun 2022 di Provinsi Riau

No	Kesatuan	Lapor	Penyelesaian				Tersangka
			Sidik/Lidik	P 21	SP 3	Limpah	
1	Dit Reskrimsus	-	-	-	-	-	-
2	Polresta Pekanbaru	4	3	-	-	-	6
3	Polres Kampar	3	1	2	-	-	2
4	Polres Pelalawan	6	6	-	-	-	5
5	Polres Bengkalis	3	3	-	-	-	3
6	Polres Inhu	4	4	-	-	-	5
7	Polres Inhil	1	1	-	-	-	2
8	Polres Rohil	4	2	2	-	-	7
9	Polres Rohul	-	-	-	-	-	-
10	Polres Dumai	1	1	-	-	-	1
11	Polres Siak	7	1	6	-	-	8
12	Polres Kuansing	3	3	-	-	-	4
13	Polres Kep. Meranti	8	8	-	-	-	11
Jumlah		44	33	9	-	-	54

Sumber Data : Kepolisian Daerah Riau Tahun 2022

Kerugian akibat *illegal logging* disamping dari segi ekonomi juga menimbulkan kerugian masyarakat akibat rusaknya lingkungan, hilangnya plasma nutfah, kematian flora dan fauna serta terjadinya banjir, erosi, dan kekeringan. Berdasarkan observasi penulis, usaha penanggulangan masalah *illegal logging* di Kota Pekanbaru menemui beberapa kendala karena hanya menggunakan data⁵ yaitu :

1. Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku *illegal logging* belum optimal.
2. Terbatasnya lapangan pekerjaan/mata pencaharian masyarakat.
3. Kesadaran masyarakat dan pengusaha terhadap dampak *illegal logging* masih rendah

⁵ Laporan Kepolisian Daerah Riau, Mengenai Pembalakan Liar yang masuk pada kepolisian Riau Tahun 2024

Masalah tindak pidana *illegal logging* ini sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, teroganisasi, dan lintas negara. Tindak pidana ini dilakukan dengan modus operandi yang canggih dan telah mengancam kelangsungan hidup masyarakat sehingga dalam pencegahan dan pemberantasannya wajib diperlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin epektifitas penegak hukum. Adanya kewajiban ini tidak terlepas dari hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menyangkut kepentingan umum dan merupakan milik bersama (*public property*), sehingga tidak diperkenankan untuk mencemarkan dan merusaknya,⁶.

Kondisi tersebut mendorong penulis untuk melakukan analisis hukum terhadap fakta-fakta ketidak-optimalan proses penerapan putusan hakim atas kasus-kasus *illegal logging*. Kondisi yang memprihatinkan tersebut perlu dilakukan untuk dijadikan masukan serta proses *check and balance* bagi perbaikan dan perkembangan proses serta putusan hakim dalam penegakan hukum kasus-kasus *illegal logging* di wilayah Pekanbaru. Kemudian dikeluarkannya Putusan Nomor 748/Pid.B/LH/2024/PN Pbr untuk menanggulangi atau memberantas terjadinya kerusakan hutan karena adanya pembalakan liar.

tertarik mengadakan penelitian ilmiah yang diberi judul “Analisis Yuridis Penegakan Tindak Pidana *Ilegal Logging* Di Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Kerusakan Hutan (Studi Putusan Nomor 748/Pid.B/LH/2024/PN Pbr)”.

⁶ Syamsul Arifi, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Medan: Softmedia, 2020), hlm. 152

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertanggung jawaban Pidana atas tindak pidana ilegal logging yang di atur di dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan kerusakan Hutan?
2. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana *illegal logging* di pengadilan negri Pekanbaru (Berdasarkan putusan No 748/Pid.B/LH/2024/PN Pbr)?

1.3. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten, melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan. Tujuan penelitian juga adalah untuk mencari suatu pemahaman tentang suatu masalah-masalah yang telah dirumuskan. Adapun Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pertanggung jawaban Pidana atas tindak pidana ilegal logging yang di atur di dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan kerusakan Hutan.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana *illegal logging* di pengadilan negri Pekanbaru (Berdasarkan putusan No 748/Pid.B/LH/2024/PN Pbr).

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu atau memberikan manfaat, diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai Analisis Yuridis Penegakan Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Kerusakan Hutan

2. Bagi Peneliti Lain

Menjadi inspirasi lain yang akan mengevaluasi kembali tentang rancangan Analisis Penegakan Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

3. Bagi Hukum

Sebagai bahan masukan dan juga tambahan dibidang hukum khususnya diperpustakaan Universitas Labuhanbatu Fakultas Hukum dalam bidang Hukum Pidana Kasus Kekerasan Seksual pada Perempuan dan Anak dan juga mahasiswa yang akan menyusul dalam pembuatan skripsi.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum yang di susun penulis adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti yang memberikan landasan teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan didalam penelitian ini mencakup : Jenis penelitian, Sifat penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengolahan Data, Analisis Data. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum yang bermanfaat untuk skripsi ini.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian yang membahas sekaligus menjawab tentang permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Pertama, mengenai pengaturan dalam penegakan hukum tindak pidana *illegal logging* di atur dalam UU No 18 tahun 2013. Kedua, mengenai Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana *illegal logging* di pengadilan negeri Pekanbaru (Berdasarkan putusan No 748/Pid.B/LH/2024/PN Pbr).

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya serta akan menguraikan saran-saran mengenai permasalahan yang ada.